

**STATUS HUKUM PERKAWINAN TRANSGENDER  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
RAFLI TUADA YUDHA  
02011381823334**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAFLI TUADA YUDHA  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823334  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

STATUS HUKUM PERKAWINAN TRANSGENDER DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum  
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rafli Tuada Yudha  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823334  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022

Pembuat Pernyataan



Rafli Tuada Yudha

NIM. 02011381823334

---

### **MOTTO**

Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang.

### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih yang amat dalam kepada kedua orang tua saya, kakak saya, dan teman-teman yang selalu memotivasi dalam pembuatan karya tulis ini dan juga tidak lupa selalu memanjatkan do'a agar proses pembuatan karya tulis ini berjalan dengan lancar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, kesehatan, kekuatan serta berkah yang luar biasa atas rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Status Hukum Perkawinan Transgender Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan”** Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan keberkahan Allah SWT, dan juga tidak terlepas dari dukungan dan do'a kedua orang tua, saudara, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa pun yang nantinya akan membaca skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 30 Maret 2022

Penulis



Rafli Tuada Yudha

02011381823334

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, tanpa lelah, serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan teliti dalam memberikan arahan pada penulisan skripsi ini.
8. Bapak Laurel Heydir S.H., M.A, selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai.

9. Bapak Mardani S.Kom selaku asisten penasihat akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik saya, memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepan nanti.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak kemudahan dalam pemberian layanan, serta kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang tua yang sangat saya sayangi, yaitu mama dan papa. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk saya, terima kasih juga atas segala motivasi kehidupan, dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya yang mama dan papa panjatkan untuk saya.
13. Kepada bang Adi dan kak Dwi. Terima kasih banyak atas arahan, dukungan, serta do'a yang kalian berikan kepada saya, terima kasih juga karena selalu memberikan contoh, gambaran serta motivasi yang membangun untuk kehidupan saya di kemudian hari nanti.
14. Kepada sahabatku, Hadi, Meiddy, Fahry, Kak Safitri, Rama, Jere, Tito, Putra, Hana, Ayep, Agung, Adre, Berly, Bima, Savis, Agus, Ojak, Ade, Alex, Evan, Hafiz, Aldi, Joko, Ican, Izo, Satria, Fadil, Zia, Risha. Terima kasih karena sudah membersamai selama proses pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan hiburan dikala penat, berbagi cerita, pengalaman hidup, semangat dan motivasi yang berguna untuk kehidupan kita nanti.
15. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah berjuang bersama sampai sejauh ini.

**Palembang, 30 Maret 2022**



**Rafli Tuada Yudha**

**02011381823334**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Keadilan.....	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori Perlindungan Hukum.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Pengaturan Perkawinan.....	25
a. Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
b. Perkawinan Dari Perspektif Hukum Islam.....	28
c. Perkawinan Adat.....	29
3. Syarat Sah Perkawinan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Transgender.....	35
1. Pengertian Gender.....	35
2. Pengaturan Transgender.....	38
3. Sejarah Berkembangnya Transgender.....	40
4. Transgender di Indonesia.....	41
5. Faktor Berkembangnya Transgender di Indonesia.....	44
a. Faktor Internal.....	44
b. Faktor Eksternal.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	51
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	51
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	54

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Calon Pengantin Yang Salah Satunya Atau Kedua-duanya Transgender.....	58
1. Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Pengadilan Negeri Batang No.19 Pdt/P/2009/PN.Btg).....	64
2. Penetapan Hukumnya.....	67
3. Pembahasan Terkait Satus Perkawinan Transgender.....	69
B. Dampak Dari Perkawinan Transgender Terhadap Status Perkawinan, Harta Perkawinan, dan Para Pihak Yang Terkait Dalam Perkawinan Tersebut.....	75

1. Dampak Dari Perkawinan Transgender Terhadap Status Perkawinannya .....	75
2. Dampak Perkawinan Transgender Terhadap Harta Perkawinan, dan Para Pihak yang Terkait dalam Perkawinan.....	78
a. Pengertian Harta Perkawinan.....	80
b. Dampak Harta Perkawinan Bagi Pasangan Transgender yang Telah Melangsungkan Perkawinan.....	89

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya Perkawinan Transgender yang terjadi di Indonesia yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengakui perkawinan berbeda jenis kelamin. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah mencakup tentang Perkawinan Transgender Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan adalah: (1) Apakah perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang salah satunya atau kedua-duanya transgender sah menurut Undang-Undang Perkawinan (2) Apakah dampak dari perkawinan transgender terhadap status perkawinan, harta perkawinan, dan para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transgender tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui akan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan saja. Perkawinan yang dilakukan oleh Transgender yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama, sehingga apabila perkawinan tersebut telah terlaksana hal ini akan berdampak kepada harta perkawinannya, karena perkawinannya tidak sah maka harta para pihak tidaklah tercampur atau masuk dalam kategori harta perkawinan.


**Kata Kunci: Status Hukum, Transgender, Perkawinan, Harta Perkawinan.**

### **Pembimbing Utama**



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum  
NIP. 196404141990011001


### **Pembimbing Pembantu**



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

### **Mengetahui:**

#### **Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah kebutuhan hidup seluruh umat manusia, semenjak zaman dahulu sampai kini. Perkawinan adalah perkara yang aktual untuk dibicarakan di dalam juga di luar peraturan hukum, dari perkawinan akan muncul interaksi hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Setelah itu perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Kawin adalah istilah yang menunjukkan dalam sebuah pengikatan juga hubungan pada suatu pernikahan. Pada pengertiannya perkawinan memiliki makna yang lebih daripada pernikahan, ketika pernikahan mengartikan bahwa pengikatan yang didasari kesepakatan untuk hidup bersama dari pihak suami dan istri.

---

<sup>1</sup>Martiman P. , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm 1.

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Merujuk dalam sebuah pengikatan tersebut, perkawinan juga masuk dalam peristiwa yang timbul dari akibat pelaksanaannya.<sup>3</sup> Pada dasarnya kawin menurut Pasal 1 Undang-Undang menyimpulkan bahwa perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan berbeda jenis yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Meski perkawinan berbeda jenis lah yang diakui oleh hukum yang mengatur di Indonesia, seorang transgender menginginkan sebuah pernikahan layaknya manusia normal pada umumnya, hal ini terjadi kepada pasangan yang salah satunya merupakan transgender dia adalah Stasya Bwar menjadi hal yang banyak dibicarakan di publik, hal tersebut karena perempuan asal Indonesia ini membuat pengakuan pada kanal youtube bahwa Stasya merupakan seseorang transgender. Stasya juga mengenalkan sang kekasih yang juga sama-sama berstatus warga negara Indonesia yang ditemui beberapa tahun lalu. Pria bernama Sigit Santoso itu bahkan mengaku menceraikan istrinya demi mengejar cinta Stasya. Bahkan, keduanya pun akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.<sup>4</sup>

Kasus lain mengenai pernikahan transgender ini juga terjadi pada WNI yang melakukan perkawinan dengan pria asal Belgia bernama Jan. Pertemuan antara Jan dengan Monica pada tahun 1993. Monica adalah WNI yang baru

---

<sup>3</sup>J. Makruf, dan Asep Saepudin J, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian PerUndang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta:Kencana Prenadamadia Group, 2013, hlm 24.

<sup>4</sup>Octavia Monalisa, “tak hanya dicintai pria tulen transgender stasya ternyata kuliah dokter di rusia lewat beasiswa”, Available on <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/22/tak-hanya-dicintai-pria-tulen-transgender-stasya-ternyata-kuliah-dokter-di-rusia-lewat-beasiswa>.

pindah ke Antwerpen (Belgia). Pada pertemuan pertama, Jan terpesona oleh Monica, di pertemuan inilah mereka tumbuh rasa cinta, lalu mereka membuat keputusan melangsungkan pernikahan. Ketika mereka menikah, undang-undang imigrasi sangat ketat sehingga Jan dan Monica memiliki masalah yang banyak dalam mengajukan dokumen tempat tinggal. Pihak yang mempunyai wewenang menanyakan identitas Monica, akan tetapi akhirnya proses tersebut selesai, saat itu sebelum dan sesudah menikah dengan Monica, Jan juga mendengar rumor bahwa istri keduanya adalah seorang pria. Ketika Jan mengetahui masalahnya, dia menelepon istrinya. Setelah mereka berdebat, Monica akhirnya mengakui dirinya merupakan seorang transgender.<sup>5</sup>

Persoalan transgender ini juga terjadi dalam kondisi alamiah, dimana seseorang saat dilahirkan memiliki jenis kelamin tertentu, tetapi selanjutnya sejalan dengan pertumbuhan tubuhnya nampak perilaku dan jenis kelamin berbeda. Kasus ini terjadi pada Yayan Syahdan (33) seorang warga Kp. Sindangreret, Desa Cikupa, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, yang mengakui dirinya memiliki kelainan dalam alat kelamin-nya. Yayan yang terlahir sebagai seorang perempuan tulen berkelamin wanita dengan nama Iyay. Ketika usianya belasan tahun, fisiknya cenderung seperti laki-laki. Dada Yayan rata dan bidang, kaki dan tangannya kekar seperti laki-laki. Daya tarik seksualnya pun bergeser, seperti menyukai sesama jenis. Ketika umurnya menginjak usia 18 tahun tiba-tiba memiliki kelamin laki-laki. Kini Yayan sudah berkeluarga dengan

---

<sup>5</sup>Amirullah, "19 tahun nikahi wanita indonesia bule ini kaget saat tahu istrinya adalah waria terkuak karena ini", Available on <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/21/19-tahun-nikahi-wanita-indonesia-bule-ini-kaget-saat-tahu-istrinya-adalah-waria-terkuak-karena-ini?page=all>,

menikahi seorang perempuan bernama Risyu bahkan sudah dikaruniai seorang putri bernama Risyu.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, Transgender adalah seseorang yang percaya bahwa identitas *gender* nya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis nya sejak lahir. Identitas *gender* mengacu pada persepsi atau persepsi seseorang tentang *gender* mereka. Kesadaran ini diberikan dalam bentuk pengidentifikasian diri dengan laki-laki, perempuan atau bukan keduanya. Terdapat beberapa hal sehingga menyebabkan Transgender melakukan upaya operasi pada alat vitalnya, yaitu alasan yang menyangkut tentang kesehatan dan alasan yang tidak berkaitan dengan kesehatan. Namun pria dan wanita yang menjalani operasi pergantian kelamin karena indikasi non medis sehingga menimbulkan berbagai kontroversi. Praktiknya kasus transgender ini memang melibatkan berbagai bidang ilmu termasuk kedokteran, psikologi, dan hukum. Berbicara tentang transgender dalam pengertian hukum berarti berbicara tentang hak.

Istilah “transgender” sering diganti dengan istilah “transseksual” untuk menyamakan makna dari kata itu, tetapi kata "transseksual" dan "transgender" memiliki makna yang tidak sama. Istilah "transgender" mengacu pada kata *trans* yang berarti perubahan sedangkan *gender* adalah hal yang menjelaskan pada peran sosial yang ditetapkan khalayak umum yang menentukan antara hal yang benar untuk pria dan wanita, sebagai contoh Wanita memakai beha dan pria

---

<sup>6</sup> Novianti, “Lahir Sebagai Perempuan, Bahagia Jadi Suami dan Ayah Seorang Putri”, Available on [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com).



tidak.<sup>7</sup> Kata “transseksual” berkaitan dengan kata *sex*, yang dalam pengertian paling sederhananya merupakan jenis kelamin, jadi transseksual merupakan pemahaman tentang tubuh terjebak dalam tubuh lawan jenis sehingga ada keinginan untuk mengubah jenis kelamin.<sup>8</sup>

Pada pandangan masyarakat di Indonesia tentang orientasi seksual dan identitas *gender* selain hubungan pria bersama wanita tidak dapat diterima karena sebuah hubungan normal semata-mata hanya hubungan pada pria dan wanita, pada pandangan umum terhadap berbedanya orientasi seksual tidak berasal dari keinginan yang mereka inginkan sejak awal melainkan sudah ada dari mereka lahir, dalam hal ini orientasi seksual yang berbeda adalah hak pribadi masing-masing.<sup>9</sup>

Masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa hubungan transgender masih belum dapat diterima dalam masyarakat untuk diakui sebagai hubungan yang lazim. Adapun fenomena yang terjadi pada transgender seringkali melakukan perkawinan di luar negeri seperti negara Australia, Prancis, Taiwan, Amerika Serikat, dan lainnya dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan perkawinannya tanpa ada Undang-Undang yang dapat membatasi perkawinan mereka dengan adanya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Menyatakan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan menciptakan

---

<sup>7</sup> World Health Organization, “Health Topic: Gender”, Available on <http://www.who.int/>.

<sup>8</sup>Dinda Ariesta, “Memahami sisi kesehatan dari transgender” Available on <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender> .

<sup>9</sup> L.Andriani Rasan, *Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya , 2013, hlm 1.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Pada ketentuan yang terdapat di Pasal itu yang hanya mengakui Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Pada kehidupan yang modern seperti sekarang ini gaya hidup sering dijadikan sebagai trend bagi warga negara Indonesia yang memiliki keinginan yang tidak bisa dilakukan di Indonesia misalnya melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan sesama jenis untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 56 Ayat (1) yang menegaskan bahwa:<sup>11</sup>

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia, sebagaimana diatur oleh aturannya, berarti prosesnya mengikuti tata cara negara asing dimana perkawinan itu dilangsungkan, maka kandungan unsur asing ini membentuk perkawinan yang menjadi Perkawinan Internasional. Demikian juga Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut para pihaknya berbeda kewarganegaraan, satu bernasionalitas Indonesia sedang pasangannya warga negara lain, maka perkawinan jenis ini mengingat terdapat unsur asing di

---

<sup>10</sup> Winarsih Imam Subekti, dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*”, Cetak Pertama, Jakarta: Gitama Jaya, 2005, hlm 26.

<sup>11</sup> Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

dalamnya, mengindikasikan materi nya masuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional, jadi tergolong juga sebagai Perkawinan Internasional. Atas dasar fenomena tersebut, materi yang diatur oleh Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Perkawinan, dampak adanya unsur asing di dalamnya, dipastikan masuk bidang Hukum Perdata Internasional. Akibat lanjutnya keduanya itu digolongkan menjadi Perkawinan Internasional, oleh karena itu layak jika ditundukkan dalam Sub yang sama menggunakan satu judul saja, yaitu Perkawinan Internasional.

Dengan demikian, seperti yang tertera pada Undang-Undang Perkawinan, dimana untuk sebuah perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia, dan jenis perkawinan yang para pihaknya berbeda nasionalitas, kemudian dipisahkan menjadi 2 sub dengan menggunakan judul sendiri-sendiri. Sistematika seperti itu tidak tepat. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa:<sup>12</sup>

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Aturan ini memiliki isu hukum yang secara tidak langsung memberikan legalisasi tentang perkawinan transgender, maka hal ini menjadi tidak selaras dengan definisi perkawinan Pasal 1 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>12</sup>Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm 35.

karena tidak ada agama yang mengizinkan perkawinan transgender ini, tetapi di sisi lain transgender juga memiliki hak untuk membentuk keluarga dan diakui dalam kehidupan masyarakat, selaras dengan Pasal 28B (1) yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang menegaskan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pada Pasal 56 Undang-Undang perkawinan memang ada celah hukum bagi transgender untuk melegalkan perkawinannya, tetapi tidak semua transgender dapat menempuhnya dikarenakan hal tersebut membutuhkan biaya yang besar, sehingga mereka melakukan perkawinan secara nikah siri. Persoalan status hukum perkawinan inilah yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

Persoalan status hukum perkawinan ini sangat penting untuk mengetahui kedudukan hukum para transgender yang ingin melaksanakan perkawinan, pembahasan ini juga berguna untuk membuka pandangan masyarakat bahwa transgender juga memiliki haknya sebagai warga negara Indonesia termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan Uraian di atas, maka perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam yang disusun dalam skripsi yang berjudul. **“Status Hukum Perkawinan Transgender Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan”**.

## **B. Rumusan masalah**

Dari penjelasan yang telah dikemukakan terdapat pertanyaan atas permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang salah satunya atau kedua-duanya transgender sah menurut Undang-Undang Perkawinan?
2. Apakah dampak dari perkawinan transgender terhadap status perkawinan, harta perkawinan, dan para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang salah satunya atau kedua-duanya transgender sah menurut Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dampak dari perkawinan transgender terhadap status perkawinan, harta perkawinan, dan para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata tentang status hukum perkawinan transgender

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hukum Perkawinan. Serta penelitian ini dilakukan tidak lain untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah agar dapat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang mengikuti perubahan dan perkembangan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak transgender yang berkeinginan untuk memperoleh pengesahan secara hukum perkawinannya.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan kaum transgender pada khususnya mengenai kedudukannya di mata hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> OK. Saidin, *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 3.

## E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai status hukum perkawinan transgender. Fokus penelitian hanya sebatas melihat sah atau tidak perkawinan bagi transgender dikaitkan dengan bidang hukum, khususnya hukum perkawinan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya transgender adalah penyimpangan peranan dalam bermasyarakat, penyimpangan tingkah laku, dan penyimpangan aktivitas, transgender juga identik dengan lesbian, *gay*, dan transgender/transseksual, yang mana *gay* dan lesbian adalah kelainan hasrat seksual yang tertarik kepada sesama jenis, transseksual adalah istilah yang digunakan untuk transgender yang sudah melakukan perubahan fisik dengan terapi hormon atau operasi, atau melakukan perubahan identitas, seperti perubahan nama atau jenis kelamin.<sup>14</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Adil yang kita pahami berarti tidak memihak, “Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah”.<sup>15</sup> Adil mengandung arti bahwa suatu tindakan didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan objektif. Keadilan dalam maknanya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil dari yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, saat seorang menegaskan sudah melakukan hal yang dianggapnya

---

<sup>14</sup>Caroline, “Memahami istilah lgbt lebih dalam” Available on <https://dppkbpmmd.bantulkab.go.id/> .

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adil”, Available on <https://kbbi.web.id/adil> ,

adil, relevansi menggunakan ketertiban umum yang mana tolak ukur adil yang dipercaya. Tolak ukur adil berbeda-beda menurut pandangan, ukurannya diartikan dan dipengaruhi rakyat menggunakan pandangan rakyat itu sendiri.<sup>16</sup> Kata adil terdapat pada Pancasila yang mana keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Poin kelima tadi mengandung makna tujuan pada hidup berdampingan, keadilan itu atas satu masyarakat dengan yang lainnya sang hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan insan bersama dirinya sendiri, masyarakat satu dengan lainnya serta bangsa.<sup>17</sup>

Keadilan itu adalah kewajiban direalisasikan pada kehidupan beserta kehidupan bernegara agar mencapai kesejahteraan semua rakyat dan semua tempat, dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, juga keadilan itu menjadi awal di pergaulan dalam aspek berbangsa serta dalam membangun tata tertib hidup berdampingan sesama negara di dunia. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika *Nichomachea* mengungkapkan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum merupakan keadilan. dari istilah lain merupakan yang utama. Theo Huijbers menyebutkan tentang suatu keadilan dari pendapat Aristoteles di samping sesuatu yang utama, Keadilan sebagai keutamaan moral khusus juga berkaitan menggunakan perilaku manusia dalam bidang tertentu, yaitu memilih interaksi baik antara sesama, dan seimbang dari dua sisi. Ukuran keseimbangan ini adalah kecenderungan numerik dan proporsional. karena Aristoteles mengetahui keadilan pada pengertian

---

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hlm 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 86.



kesamaan. Pada kesamaan numerik, setiap insan sama dalam satu unit, contohnya semua orang sama pada hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional merupakan menaruh pada setiap orang apa yang sebagai haknya, sinkron kemampuan dan prestasinya.<sup>18</sup>

Thomas Hobbes berpendapat Keadilan adalah suatu yang bisa dikatakan adil bila sudah menurut dalam perjanjian yang telah disetujui, yang mana mampu disimpulkan adil terpenuhi pada konvensi antar kedua sisi pihak dalam perjanjian. Perjanjian di definisikan pada makna yang umum, di sini pula perjanjian tentang jatuh keputusan dari hakim kepada terdakwa, dalam Undang-Undang yang adil dan mengutamakan masyarakat dalam kesejahteraan.<sup>19</sup>

Dari sudut pandang Roscoe Pound mengungkapkan adil pada hasil konkret dan dirasakan oleh rakyat, serta dilihat dari dampak yang didapat itu diharapkan terjadinya kepuasan atas kebutuhan manusia yang banyak. Roscoe juga mengemukakan “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang monoton dan semakin efektif serta menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>20</sup> Hans Kelsen berpendapat adil

---

<sup>18</sup> Hyronimus R. , *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm 241.

<sup>19</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 217-218.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Cet.8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 174.

merupakan ketertiban sosial tertentu yang berusaha agar kebenaran dapat tercapai.<sup>21</sup>

Masalah keadilan adalah persoalan rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum mempunyai dua tugas primer yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah selayaknya pendapat Roscoe Pound, menyatakan menggunakan keadilan sosiologi adil yang berdasarkan pada budaya, tingkah laku dan hubungan manusia.<sup>22</sup> Keadilan dalam segi hukum menurut masyarakat bukan sekedar adil dari sisi formal dan prosedur saja, adil yang berdasarkan pada peraturan norma yang kaku, hal tersebut berjauhan berdasarkan moral dan humanisme. Berdasarkan keadilan formil dan prosedur merupakan adil secara substantif, yaitu adil yang berdasarkan dalam moral dan humanisme serta sanggup memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori keadilan dapat untuk melihat keselarasan dalam mengkaji terkait keadilan yang diperoleh bagi kelompok transgender. Sebab, belum terdapat aturan hukum yang dengan jelas mengatur mengenai transgender. Hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari sebuah keadilan yang didapat bagi kaum transgender yang menginginkan sebuah perkawinan layaknya manusia normal lainnya. Seperti

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Sholehudin, dan Umar, *Hukum dan keadilan masyarakat: perspektif kajian sosiologi hukum*, Malang: Setara Press, 2011, hlm 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm, 43.

tertuang pada Pancasila dalam Sila ke-5 yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara pasti dan logis.<sup>24</sup> Di kehidupan ini dibutuhkan ketentuan umum yang diperuntukan bagi rakyat tercakup pada sebuah peraturan, sebagaimana pun kepentingan rakyat yang diusahakan masuk di peraturan supaya mampu dilindungi juga adil untuk seluruh masyarakat tetapi dibutuhkan upaya lebih untuk memasukan banyak kepentingan tersebut, di lingkungan sosial ini kepentingan masing-masing pihak sangat variatif, yang mana hanya sebagian kecil permasalahan yang bersifat umum, hal tersebut wajib terkomodir pada peraturan sifatnya umum.<sup>25</sup> Pada masa sekarang, terdapat variasi kepentingan masyarakat luas yang diatur menggunakan Undang-Undang.

Peraturan yang berbentuk Undang-Undang juga aturan tidak tertulis terdapat hukum sifatnya umum sebagai petunjuk untuk warga berperilaku pada lingkungan sosial. Peraturan itu dipegang sebagai landasan guna bekerja sama di lingkungan masyarakat, peraturan tadi menjadi batasan untuk warga pada tindakan terhadap yang lainnya, terdapat peraturan tentang pelaksanaan aturan itu

---

<sup>24</sup> Amiruddin, Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 24.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 136.

yang mengakibatkan terbentuknya kepastian hukum, karena itu ada 2 klasifikasi tentang kepastian hukum, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) terdapatnya hukum yang sifatnya umum membuat individu mengerti perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan.
- 2) Perlindungan hukum untuk rakyat menurut kewenangan pemerintahan sebab terciptanya peraturan yang sifatnya umum seseorang bisa memahami terhadap kebolehan dan dilaksanakan negara pada rakyatnya.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki beberapa aspek, yaitu tentang terbentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum pada sesuatu yang konkret, pada intinya pihak yang menginginkan keadilan menginginkan pengetahuan hukum pada aspek khusus sebelum dimulai perkara. Selanjutnya kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum, yang berarti proteksi dari ketidakadilan yang terjadi.<sup>27</sup> Pada cara berpikir positivisme maksud aturan wajib yang terdapat larangan aturan seperti hukum, akan tetapi sifatnya bukanlah perintah dari yang berwenang, kepastian hukum wajib terlalu mengedepankan dan tidak terdapat hal yang tidak menjunjung hal tadi dikarenakan dalam pandangannya hukum positif merupakan sebagai hukum.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, teori kepastian Hukum dapat untuk dalam mengkaji terkait kepastian yang didapat bagi kelompok transgender. Sebab,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm., 137.

<sup>27</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006, hlm 82-83.

<sup>28</sup> *Ibid.*

hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang 1945. Hal tersebut yang masih menjadi masalah sampai saat ini dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi transgender yang ingin melaksanakan perkawinan layaknya manusia lainnya.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum pada masyarakat merupakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Pada dasarnya, hukum wajib bisa mengintensifikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan minimal mungkin. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Fitzgerald berpendapat sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal dari keluarnya teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut genre hukum alam menyampaikan bahwa aturan itu bersumber menurut Tuhan yang bersifat keseluruhan dan abadi, juga antara aturan dan moral tidak dapat dipisahkan.<sup>29</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hak asasi manusia diberi pengayoman oleh perlindungan hukum karena hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan proteksi itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup> Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, Op.cit, hlm 53.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm., 69.

perlindungan hukum untuk warga sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif guna buat dalam upaya pencegahan sengketa, termasuk pada proses litigasi.<sup>31</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra bahwa, hukum bisa berfungsi kan memenuhi perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, fleksibel dan antisipatif.<sup>32</sup>

Penjelasan para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah citra dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan pada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif juga dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis juga tidak tertulis pada rangka menegakkan peraturan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses yang digunakan untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.”<sup>33</sup> Penelitian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm., 54.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 35.

hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Undang-Undang**

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji adalah mengidentifikasi dan membahas Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

### **b. Pendekatan Konsep**

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi pembahasan yang akan dibahas dalam permasalahan ini. Transgender pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat yang hak-hak yang mereka miliki dilindungi oleh negara, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Begitu pula, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara.

### **3. Sumber Hukum**

Pada penelitian yang bersifat normatif ini perlu beberapa penunjang dari bahan hukum untuk mendukung penulis dalam melaksanakan suatu penelitian, beberapa bahan itu adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan suatu ketentuan yang menjadi landasan bagi masyarakat seperti peraturan Perundang-undangan yang memiliki koneksi dengan pokok masalah yang akan dianalisis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan



b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi guna membantu untuk mendukung bahan hukum primer seperti pendapat yang diberikan oleh para pakar hukum atau pun doktrin, media elektronik atau media cetak, buku, jurnal, serta sebuah karya tulis yang memiliki kaitan dengan perkawinan transgender ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dan pula berfungsi menaruh informasi mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder yang tidak berafiliasi langsung dengan permasalahan yang ada, tetapi sangat diperlukan guna menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder tersebut, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada prosesnya guna mengaplikasikan bahan hukum yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian hukum normatif, maka penulis memasukan bahan hukum melalui studi kepustakaan dimana studi kepustakaan akan memakai Peraturan Perundang-undangan yang terkait menggunakan penelitian, buku-buku yang relevan dengan judul dan jurnal atau artikel yang dimuat guna menunjang teori-teori yang dipakai pada penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis kualitatif, dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan dari kategorinya, lalu diartikan sebagai upaya pencarian jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode Induktif yaitu suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan umum dengan menggunakan rasio/penalaran.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 17.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan, 2013, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, 2003, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Amiruddin, dan Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aminiur Amiruhal ddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No 1 sampai KHI, Cet.2*, Jakarta:Kencana.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmabrata dan Surini, 2016, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, Lhokseumawe:Unimal Press.
- Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, 2013, *Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*, Jakarta: USAID dan UNDP.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- H.S.A. Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Edisi Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ijah Ramadina, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Transgender (Transwomen/Waria Analisis Kasus) di Kota Makassar*, Makassar :Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.

- Jamhari Makruf, dan Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian PerUndang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group.
- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Julia Cleves Mosse, 2007, *Gender dan Pembangunan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, 2016, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan:USU.
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama.
- Louise Andriani Rasan, 2013, *Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mansour Fakih, 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmin.
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Nana Rukmana, 2007, *etika kepemimpinan pesfektif agama dan moral*, Bandung: Alfabeta.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di ndonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- OK. Saidin, 2016, *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : Rajagarfindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Riant Nugroho, 2011, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rita Damayanti, 2015, *Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang* Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan :Universitas Indonesia.
- Roma K. Smith, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, 2001, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholehudin, dan Umar, 2011, *Hukum dan keadilan masyarakat: perspektif kajian sosiologi hukum*, Malang: Setara Press.
- Sirajuddin M., 2008, *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu.
- Soetojo Prawirohamidjojoi, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Sulaiman Al-Mufarraaj, 2003, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada Jakarta: Qisthi Press.
- Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahyu Erna Ningsih, Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang.
- Winarsih Imam Subekti, dan Sri Soesilawati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya.

#### **Jurnal :**

- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol.VII Nomor 13 Juni 2015.
- Barmawi, dan Miftahus Silmi, "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh", *Jurnal Psikoislamedia*, Vol I, Oktober 2016.

- Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih, "Pengaturan LGBT (Lesbian Gay *Bisexual* dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila di Indonesia, *Diponegoro law review*, No.2 Vol.5, 2016,
- Erna Ratna Sari, "Kehidupan Pasangan Lesbian (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)", *Jom FISIP*, Vol. IV, Nomor 1, Februari 2017.
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No 1, Vol. 17, Desember 2017.
- Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *Jom Fakultas Hukum*, Vol III, Nomor 2, 2016
- Holyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona, dan Afra Fathina Azzahra "identitas baru transgender dan status hukum perkawinannya", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. IV, No. I, Mei 2019.
- Joko Sutrisno, "Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan transgender", *Badamai Law Journal*, No.1, Vol.4, Maret 2019.
- Kholilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2019.
- Kusniati R, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, No.5 Vol . 4, 2001.
- Noviandy, "LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa"[Online] Volume. 02 No.02 November 2012.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6401).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Undang-Undang-VIII/2010.)

**Putusan:**

Putusan Nomor: 19 Pdt/P/2009/PN.Btg

**Website:**

Amirullah, “19 tahun nikahi wanita indonesia bule ini kaget saat tahu istrinya adalah waria terkuak karena ini”, Available on <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/21/19-tahun-nikahi-wanita-indonesia-bule-ini-kaget-saat-tahu-istrinya-adalah-waria-terkuak-karena-ini?page=all>, diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

Bramantyo, ”Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat di Indonesia” Available on <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/> diakses tanggal 20 Januari 2022, pukul 17.08 WIB.

Caroline, “Memahami istilah lgbt lebih dalam” Available on <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id/> , diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

Dinda Ariesta, “Memahami sisi kesehatan dari transgender” Available on <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender> , diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adil”, Available on <https://kbbi.web.id/adil> , diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

Kurnia Azizah, “Dorce Gamalama Terlahir Pria Bernama Dedi Yuliardi, Foto Ini Bukti Sah Jadi Wanita”, Available on <https://www.merdeka.com/trending/dorce-gamalama-terlahir-pria-bernama-dedi-yuliardi-foto-ini-bukti-sah-jadi-wanita.html>., diakses tanggal 25 Maret 2022 Pukul 6.49 WIB.

Novianti, “Lahir Sebagai Perempuan, Bahagia Jadi Suami dan Ayah Seorang Putri”, Available on [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com).

Octavia Monalisa, “tak hanya dicintai pria tulen transgender stasya ternyata kuliah dokter di rusia lewat beasiswa”, Available on <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/22/tak-hanya-dicintai-pria-tulen-transgender-stasya-ternyata-kuliah-dokter-di-rusia-lewat-beasiswa>, diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

World Health Organization, “Health Topic: Gender”, Available on <http://www.who.int/>, diakses tanggal 10 oktober 2021, pukul 17.08 WIB.

Sri Kusnaeni, ”bagaimana mendidik anak agar terhindar dari transgender” Available on <http://www.dakwatuna.com/2014/11/11/59836/bagaimana>

*mendidik-anak-agar-terhindar-dari-transgender/axzz4Wh71pefm* diakses tanggal 20 Januari 2022, pukul 17.08 WIB.

Yohanes M. Wain, "mengetahui sejarah-dan pandangan", Available on <http://yohanesmwain.blogspot.co.id/2016/02/mengetahui-sejarah-danpandangan.html> diakses tanggal 20 Januari 2022, pukul 17.00 WIB.